

**PERATURAN DESA SUGIHAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SUGIHAN**  
**KECAMATAN MERAKURAK**  
**KABUPATEN TUBAN**



**KEPALA DESA SUGIHAN  
KABUPATEN TUBAN**

**PERATURAN DESA SUGIHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA Sugihan,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Sugihan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 35);
18. Peraturan Desa Sugihan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Sugihan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN  
dan  
KEPALA DESA SUGIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.735.299.000,00	
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.735.299.000,00</u>	
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto (a – b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

**Pasal 5**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 6**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sugihan.

Ditetapkan di Sugihan

pada tanggal 29 Desember 2023

**KEPALA DESA SUGIHAN**



Diundangkan di Sugihan

pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DESA SUGIHAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cipwanto", written over the name "CIPWANTO".

CIPWANTO

LEMBARAN DESA SUGIHAN TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUGIHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.199.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.735.299.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	487.830.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.913.600,00	
5.3.	Belanja Modal	653.155.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.735.299.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sugihan, 29 December 2023

KEPALA DESA

WARSITO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUGIHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.199.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.735.299.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>736.173.100,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>630.860.600,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.210.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.210.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.560.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.560.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	86.510.000,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.510.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.840.600,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.680.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.680.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	117.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	117.600.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>24.388.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	24.388.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.388.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>3.650.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.050.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>70.274.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.900.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.945.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	680.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.012.500,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.012.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	31.393.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.393.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	3.044.000,00	ADD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.044.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>826.075.900,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>155.866.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	120.466.000,00	DDS, PBH
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	120.466.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>68.863.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.460.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.140.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.140.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.663.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.663.500,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>469.745.600,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	12.140.000,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	228.883.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	228.883.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	116.920.000,00	DDS, PBH
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	116.920.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.493.600,00	DDS, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.493.600,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	10.905.000,00	DDS, PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.905.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	60.404.000,00	DDS, PBH
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	60.404.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>32.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	12.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>43.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	41.500.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>56.600.800,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	56.600.800,00	DDS, PBH
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	56.600.800,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>79.150.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	9.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>48.800.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	37.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	11.800.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.030.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	7.030.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.320.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.320.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.320.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>7.500.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.500.000,00	PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>86.400.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.735.299.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


Sugihan, 29 December 2023



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA SUGIHAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA SUGIHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Bacem/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Beentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Diserinkan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Diserinkan Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Hasil Penyertaan Modal	Bag. Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
	2015	Peraturan desa Sugihan NO. 1 Tahun 2015	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 0,00	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	0%	Rp. 0,00
	2016	Peraturan desa Sugihan NO. 1 Tahun 2015	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 95.000.000,00	0%	Rp. 0,00
	2017	Peraturan desa Sugihan NO. 1 Tahun 2015	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 95.000.000,00	0%	Rp. 0,00
	2018	Peraturan desa Sugihan NO. 5 Tahun 2018	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 95.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 145.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2019	Peraturan desa Sugihan NO. 5 Tahun 2018	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 145.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 145.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2020	Peraturan desa Sugihan NO. 5 Tahun 2018	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 145.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 145.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2021	Peraturan desa Sugihan NO. 4 Tahun 2021	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 145.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 195.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2022	Peraturan desa Sugihan NO. 4 Tahun 2021	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 195.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2023	Peraturan desa Sugihan NO. 4 Tahun 2021	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 195.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00
	2024	Peraturan desa Sugihan NO. 4 Tahun 2021	BUMDES 'Sugihan Makmur'	Uang	Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 195.000.000,00	0,69%	Rp. 1.000.000,00

Sugihan, 29 Desember 2023  
 Kepala Desa Sugihan  
  
 WARISTO


LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA SUGIHAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA SUGIHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan		Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (7 + 9)	11 = (6 - 9)
1						NIHIL				

Sugihan, 29 Desember 2023

Kepala Desa Sugihan




WARSITO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA SUGIHAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEDELUMLY  
 YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING					URAIAN	Anggaran Tahun Sebelumnya	Anggaran Tahun Ini	Sumber Dana
1	2		3					
a	b	c	a	b				
					<b>NIHIL</b>			

Sugihan, 29 Desember 2023  
 Kepala Desa Sugihan  
  
 WARSITO